



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Mahmuzin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cilandak Permai Raya, Nomor 17, RT. 003,
RW 002, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan

2. Nama : **Drs. H. Nuriman Khair, MH**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jl. Durian RT. 005 RW. 010 Kel. Selat Panjang Kota
Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti
Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-SH/IX/2020, bertanggal 12 September 2020, memberi kuasa kepada **Henri Zanita, SH., MH., dan Darulhuda, SH., S.Pd., M., Pd., MH.**, para Advokat pada Kantor Hukum SH & Associates yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 16 Panam Kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Pilbup Meranti-MK/1/2021, bertanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH.**, Advokat pada kantor Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3,

Nomor AO-22, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, beralamat di Jalan Masjid Taqwa RT/RW 03/05 Kelurahan Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/HK.06.5-SU/1410/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 22 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, SH., LL.M., Jhoni Hendri Putra, SH., Aldi Harbi, S.Sy., MH., dan Rezi Tri Putri, S.Sy.**, kesemuanya adalah para Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultants SUDI PRAYITNO, SH., LL.M., yang beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 115D, Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**
 Alamat : Jl. Pelajar No.7, RT.001/ RW.007, Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau,
2. Nama : **H. ASMAR, SH**
 Alamat : Jl. H. A Ahmad RT.001/ RW.012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Megawaty, SH., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Ridwan Darmawan, SH., MH., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Moh. Ikhwan Mufti, SH., MH., Ilhamdi, SH., MH., CPLC., dan Perri Siagian, S.H.**, para Advokat pada

MEGAWATY DAN REKAN, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Selamat, Nomor 25 Kota Pekanbaru, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 23:44 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.

II. Kedudukan hukum pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur ketentuan yaitu Pemohon dalam perkara hasil pemilihan adalah a. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, b. pasangan calon bupati dan wakil bupati, c. pasangan walikota dan wakil walikota atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berdasarkan keputusan Termohon tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-3**)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 999/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Negatif atau sembuh dari COVID 19 dan memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berdasarkan keputusan Termohon tanggal 13 Oktober 2020; (**Vide Bukti P-4**)

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1010/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tanggal 14 Oktober 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-5**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. (**Vide Bukti P-6**).

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19:55 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. MUHAMMAD ADIL, SH - ASMAR	37.116
2.	HERY SAPUTRA, SH- MUHAMMAD KHOZIN, MA	18.905
3.	MAHMUZIN – Drs. H. NURIMAN, MH (Pemohon)	22.008
4.	SAID HASYIM- ABDUL RAUF	18.769
Total Suara Sah		96.798

*(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **22.008** suara)*

2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Periode 2021-2026 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020;
3. Bahwa Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, oleh sebab itu, ketentuan persentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;
4. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Muhammad Adil, SH- Asmar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas

dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) (**Vide Bukti P-7**) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri). (**Vide Bukti P-8**);

7. Bahwa, Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH – Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi Pemilih di seluruh Kecamatan dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menjanjikan apabila memilih pasangan calon tersebut, dan Pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun;
8. Bahwa Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH – Asmar juga membagikan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM yang apabila mau memilih dan ternyata menang, pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
9. Bahwa Pemohon juga memiliki video pengakuan penerima kartu BLT dan video keterangan sdr. Muslim alias Jang yang mengaku menerima kartu BLT langsung dari calon Wakil Bupati No. urut 1 ASMAR, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat dengan janji apabila penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 dan pasangan itu menang, akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (**Vide Bukti P-9**);
10. Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

11. Bahwa atas pelanggaran politik uang berupa pembagian kartu BLT dengan janji kepada pemilih jika memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan calon tersebut menang pemilih bisa mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 selama lima tahun oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya, Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Sekretaris Umum Tim Pemenangan. SUSANTO SUDARMO, SE pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/04.12/XII/2020 (**Vide Bukti P-10**); dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 pada hari Senin, 14 Desember 2020. (**Vide Bukti P-11**);
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan status laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Desember 2020 dengan alasan: “Berdasarkan hasil keterangan pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta keterangan ahli, Laporan yang diregister dengan Nomor **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Vide Bukti P-12**);
13. Bahwa peningkatan status laporan ke tahap penyidikan dilengkapi dengan Surat Tanda Penerima Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti Nomor: **STPL/86/XII/2020/Riau/RES.KEP.MERANTI/SPKT** tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti P-13**);
14. Bahwa penyidikan terhadap laporan politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 menunjukkan bahwa politik uang

yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 benar-benar dilakukan. Politik uang bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.”

15. Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

16. Bahwa dalam proses pembagian kartu BLT dengan janji jika penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH – Asmar, dan pasangan nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH – Asmar menang Pilkada, juga melibatkan Kepala Desa, sesuai dengan keterangan salah satu saksi yang kami hadirkan di Bawaslu saat diperiksa Penyidik Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti;
17. Bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam memenangkan pasangan calon Kepala Daerah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”

18. Bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam memenangkan pasangan calon Kepala Daerah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menegaskan sebagai berikut:
 “Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
19. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (H. Muhammad Adil, SH- Asmar) dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif.
20. Bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah Konstitusi harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili penggarahan-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”* dan Pasal 28D (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
21. Bahwa dalam Pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945 disebutkan: *“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Ada pun menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim”*. Menurut Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan: *“keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti”*.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020** diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19:55 WIB;
3. Menetapkan agar Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 (H. Muhammad Adil, SH-Asmar) didiskualifikasi dari calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020** diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19:55 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan mendiskualifikasi pasangan H. Muhammad Adil – Asmar sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex equo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kopi KTP an. MAHMUZIN
2. Bukti P-2 : Foto kopi KTP an. NURIMAN KHAIR
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun2020
4. Bukti P-4 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 999/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Negatif atau sembuh dari COVID-19 dan memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun2020
5. Bukti P-5 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 1010/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan
6. Bukti P-6 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020
7. Bukti P-7 : Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
8. Bukti P-8 : Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Mandiri)
9. Bukti P-9 : Video Penerima Kartu BLT dan video Penerima langsung ari Paslon
10. Bukti P-10 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/04.12/XII/2020
11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020
12. Bukti P-12 : Laporan yang di Register dengan Nomor : 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun

- 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Penerima Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Risort Kepulauan Meranti Nomor : STPL/86/XII/2020/Riau/RES.KEP.MERANTI/SPKT tanggal 19 Desember 2020
14. Bukti P-14 : Fotokopy surat Kepolisian Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti, Nomor B/05/I/2021 Reskrim, tanggal 6 Januari 2021, perihal Pemberitahuan Penetapan status tersangka An. Hery Sunario, ditujukan Kepala Kejaksaan Negerai Kepulauan Meranti;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan**

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-1**), namun **Permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau tindak pidana Pemilihan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1** yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, dan data yang diperoleh melalui link <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> berjumlah 209.982 (*dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua*) jiwa (**Bukti T-2** dan **Bukti T-3**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara** antara

Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon **sebanyak 37.116 - 22.008 = 15.108** (*lima belas ribu seratus delapan*) suara dari **total suara sah sebanyak 96.798** (*sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah **sebanyak 2% x 96.798 = 1.936** (*seribu sembilan ratus tiga puluh enam*) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (**vide Bukti T-1**);

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon**;
- 2) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 **diumumkan oleh Termohon** pada tanggal **16 Desember 2020 pukul 23.36 WIB** di Papan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau pada tanggal **16 Desember**

2020 Pukul 23.45. WIB di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti (**Bukti T-4**), sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada **tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB**;

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.44 WIB** atau **4 (empat) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 oleh Termohon.

1.4 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pemohon dan kesesuaian antara alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar tuntutan (*petitum*), dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, namun di sisi lain tidak ada satupun alasan-alasan (*posita*) yang menjelaskan tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015

beserta Perubahannya *juncto* Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon angka 3 (*tiga*) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 berbunyi, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

II. Dalam Pokok Permohonan

2.1 PENDAHULUAN

1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi :

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 (Bukti T-5);
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020 (Bukti T-6);
- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang negatif atau sembuh dari Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (Bukti T-7), dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Diusulkan Sebagai	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul
1	Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A.	Bupati dan Wakil Bupati	PAN, Demokrat, dan Nasdem
2	H. Muhammad Adil, S.H. dan	Bupati dan Wakil Bupati	PDI P dan PKB

	Asmar		
3	Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.	Bupati dan Wakil Bupati	Gerindra dan PPP

- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 setelah Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang negatif atau sembuh dari Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 (Bukti T-8), dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Diusulkan Sebagai	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul
1	Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A.	Bupati dan Wakil Bupati	PAN, Demokrat, dan Nasdem
2	H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar	Bupati dan Wakil Bupati	PDI P dan PKB
3	Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.	Bupati dan Wakil Bupati	Gerindra dan PPP
4	Said Hasyim dan Abdul Rauf	Bupati dan Wakil Bupati	Golkar dan PKS

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Meranti Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 dan 14 Oktober 2020 (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Daftar Nama Pasangan Calon		Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1	Hery Saputra, S.H.	Muhammad Khozin, M.A.	PAN, Demokrat, dan Nasdem
2	H. Muhammad Adil, S.H.	Asmar	PDI P dan PKB
3	Mahmuzin	Drs. H. Nuriman, M.H.	Gerindra dan PPP
4	Said Hasyim	Abdul Rauf	Golkar dan PKS

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 450 (*empat ratus lima puluh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 9 Desember 2020 (vide Bukti T-5);
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai tanggal 12 Desember 2020;
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 19.55 WIB (vide Bukti T-1) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1	H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar	37.116 suara
2	Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A.	18.905 suara
3	Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.	22.008 suara
4	Said Hasyim dan Abdul Rauf	18.769 suara
Total suara sah		96.798 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 mulai dari Tahapan Persiapan yang meliputi: *i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih* sampai Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi: *i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara*, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti kepada instansi yang berwenang untuk itu.

2.2 Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 5 sampai 9 dan angka 16 sampai 19 yang menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon karena terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan/atau politik uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Kepala Desa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
 - a. Tidak jelas hasil penghitungan suara tingkat mana yang dimaksud Pemohon, apakah di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten, mengingat penghitungan suara hanya dilakukan di tingkat TPS sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b. Dugaan pelanggaran atau kecurangan dan/atau politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menolak hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, mengingat permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan penghitungan suara baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara maupun tingkat kecamatan dan kabupaten dan/atau mengakibatkan terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 ;
 - c. Adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya dilaporkan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau sebagai institusi yang berwenang menerima dan menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Meranti, baik pelanggaran Administrasi Pemilihan termasuk yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif maupun tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 10 sampai angka 15 yang menyatakan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Tim Kampanyenya yang sudah dilakukan penyidikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga harus dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon dan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
 - a. Penenaan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya hanya dapat dilakukan setelah calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan

Masif, praktik politik uang oleh calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dikenakan sanksi pembatalan haruslah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni : *a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian yang melibatkan Calon;*

- c. Dalil Permohonan Pemohon disamping tidak menjelaskan bagaimana keterlibatan calon dalam praktik politik uang yang dituduhkan Pemohon, sejauh mana perbuatan yang dilakukan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta bagaimana dampaknya terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, juga tidak menyebutkan adanya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terkait dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang harus ditindaklanjuti Termohon dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Pemilihan yang sudah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kepulauan Meranti.

III. **Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar	37.116 suara
2	Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A.	18.905 suara
3	Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.	22.008 suara
4	Said Hasyim dan Abdul Rauf	18.769 suara
Total suara sah		96.798 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 beserta Lampiran
2. Bukti T-2 : Surat Dinas KPU RI Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/ 2020 tanggal 22 Desember 2020
3. Bukti T-3 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil hal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan tanggal 23 Desember 2020
4. Bukti T-4 : Kumpulan Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 :

1. Foto Pengumuman di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
 2. Foto incian waktu pengambilan foto Pengumuman di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
 3. Foto hasil *screenshot* laman atau *web* KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
 4. Pengumuman Nomor 1430/PL.02.6-Pu/1410/KPU-Kab/XII/2020 Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 445/PP.01.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020
6. Bukti T-6 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 759/PL.02.2-Pu/1410/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020
7. Bukti T-7 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 912/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 23 September 2020
8. Bukti T-8 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 999/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Negatif atau Sembuh dari Covid-19 dan Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020
9. Bukti T-9 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan

Meranti Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;

10. Bukti T-10 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1010/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya dinyatakan :

“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (11) PMK No. 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan : *“...Permohonan PEMOHON yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan :

“(4) alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

(5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”
4. Bahwa berdasarkan hal itu, sangat jelas dan terang benderang, Permohonan yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah *Permohonan yang berkenaan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KPU yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.;*
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh uraian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam posita permohonannya, ternyata

tidak ada satupun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dan/atau kekeliruan Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti (TERMOHON) di setiap jenjang penghitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon, baik berupa kekeliruan penulisan maupun kekeliruan penjumlahan sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sehingga apa yang dimohonkan PEMOHON dalam petitumnya adalah tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT berpendapat **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan aquo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, pada pokoknya dinyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total*

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>), Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak **209.982 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa**;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua prosen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti (TERMOHON);
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor **1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, dinyatakan jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. MUHAMMAD ADIL, SH – ASMAR	37.116
2.	HERY SAPUTRA, SH- MUHAMMAD KHOZIN, MA	18.905
3.	MAHMUZIN - Drs. H. NURIMAN, MH (PEMOHON)	22.008
4.	SAID HASYIM- ABDUL RAUF	18.769
Total Suara Sah		96.798

- 5) Bahwa berdasarkan hal itu, jumlah selisih perolehan suara **2 %** (dua prosen) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak **96.798** (Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus

Sembilan puluh delapan) **suara** adalah sama dengan **1.935,96** (dibulatkan menjadi **1.936**);

- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah **37.116** suara - **22.008** suara = **15.108** (lima belas ribu seratus delapan) **suara**, **sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua prosen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;**
- 7) Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, pengajuan permohonan PEMOHON telah melewati tenggat waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor : 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya dinyatakan :

“Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016: Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

“Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020: Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON”

- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor **1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul: 19:55 WIB;
- 3) Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, Pukul: 23:44 WIB dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3) : 123/PAN.MK/AP3/12/2020;
- 4) Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhitung sejak hari Rabu, tanggal 16 Desember, hari Kamis, tanggal 17 Desember dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon Dan Kelengkapan Permohonan Pemohon

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, pengajuan Perbaikan Permohonan dan Kelengkapan Permohonan PEMOHON telah melewati tenggat waktu pengajuan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan yang ditentukan oleh PMK Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya dinyatakan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 PMK No. 6 Tahun 2020, dinyatakan :
 - (1) *Permohonan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui :*

- a. *luring (offline); dan*
 - b. *daring (online).*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON.*
- 2) *Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 PMK No. 6 Tahun 2020, dinyatakan:*
- (1) *Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) ekssemplar asli yang ditandatangani oleh PEMOHON atau kuasa hukum.*
 - (2) *Dalam hal Permohonan diajukan Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*
 - (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan.*
 - (5) *Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.*
 - (6) *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :*
 - a. *1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

- (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (8) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 PMK No. 6 Tahun 2020, dinyatakan:
- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), PEMOHON dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh PEMOHON atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), PEMOHON dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada PEMOHON atau kuasa hukum.
- 4) Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pukul 23.44 WIB secara online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3) : 123/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3): 123/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan PEMOHON (DKP3), berkas/dokumen Permohonan yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	PEMOHONan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/dock)	1	
3	KTP atau Identitas PEMOHON	1	
4	Dafar Alat/Dokumen Bukti	1	

5	Alat Bukti	1	
6	SK Penetapan Pasaangan Calon	1	
7	Surat Kuasa	1	

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 PMK No. 6 Tahun 2020 ayat (1), pada pokoknya dinyatakan, PEMOHON memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada PEMOHON atau kuasa hukum;
- 6) Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pukul 23.44 WIB secara online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3) : 123/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga PEMOHON hanya dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB;
- 7) Bahwa **ternyata**, PEMOHON memperbaiki dan melengkapi Permohonannya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 pukul 15.48 WIB. Sehingga dengan demikian, Pengajuan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan PEMOHON tersebut telah melewati tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PMK 6/2020 ayat (1);
- 8) Bahwa dengan Perbaikan Permohonan PEMOHON yang telah melewati tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan, maka yang seharusnya yang menjadi patokan sebagai Permohonan adalah Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2020, Pukul 23:44 WIB secara online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3) : 123/PAN.MK/AP3/12/2020;
- 9) Bahwa kelengkapan dokumen Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pukul 23.44 WIB secara online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3) : 123/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diserahkan kepada Mahkamah harus memenuhi ketentuan PMK No. 6 Tahun 2020, Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7);

- 10) Bahwa apabila dilihat dari Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3): 123/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3): 123/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan PEMOHON (DKP3), Permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2020, Pasal 10 ayat (1), (4), (5), (6) dan (7), sehingga Permohonan PEMOHON cacat formil;
- 11) Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2021 telah meregistrasi Permohonan PEMOHON, dimana Permohonan yang diregistrasi adalah Perbaikan Permohonan yang didaftarkan/dimasukkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 30 Desember 2021 pukul 15.48 WIB. Bahwa dengan demikian jelas Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 30 Desember 2021 telah melewati tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2020, Pasal 13 ayat (2);
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 6/2020 dan pengajuan Perbaikan Permohonan PEMOHON serta perbaikan kelengkapan Permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Permohonan Pemohon Yang Dibacakan Lewat Waktu

Bahwa Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 26 Januari 2021 membacakan Permohonan di persidangan, dimana Permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah Perbaikan Permohonan yang dimasukkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 30 Desember 2021 pukul 15.48 WIB.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 PMK No. 6 Tahun 2020 ayat (1), pada pokoknya dinyatakan, PEMOHON memperbaiki dan melengkapi

Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada PEMOHON atau kuasa hukum

Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pukul 23.44 WIB secara online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (AP3) : 123/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 PMK No. 6 Tahun 2020 ayat (1), PEMOHON hanya dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB.

Bahwa Permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada sidang pendahuluan tanggal 26 Januari 2021 adalah Perbaikan Permohonan yang dimasukkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 30 Desember 2021 pukul 15.48 WIB, artinya Permohonan yang dibacakan oleh Pemohon tersebut sudah melewati tenggang waktu untuk mengajukan perbaikan Permohonan, oleh karena itu Permohonan yang dibacakan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

F. Permohonan Pemohon Kabur, Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas (obscure) khususnya pada uraian dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dihubungkan dengan apa yang dimohonkan PEMOHON dalam petitum permohonannya, hal mana PIHAK TERKAIT uraikan sebai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan terhadap hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, PEMOHON merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (TSM) selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON;

Bahwa jika mencermati keseluruhan isi permohonan PEMOHON, PEMOHON tidak menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarannya dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara

PEMOHON sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh TERMOHON atau PIHAK TERKAIT;

Bahwa kemudian bila pelanggaran TSM yang dijadikan dalil oleh PEMOHON, seharusnya petitumnya adalah hanyalah sebatas pada permintaan diskualifikasi Pasangan Calon yang diduga melakukan pelanggaran TSM tersebut, bukan pembatalan Surat Keputusan TERMOHON yang dijadikan objek permohonan yang akan berakibat hukum pada batalnya seluruh perolehan suara pasangan calon termasuk perolehan suara PEMOHON.

2. Bahwa dalam petitum alternative, PEMOHON memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

II. Tanggapan/Bantahan Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang

demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 5, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar. Tidak benar terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. PEMOHON juga tidak merincikan seperti apa pelanggaran dan kecurang tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 5 halan 5 hanya asumsi belaka dan tidak terbukti, maka dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 6 halaman 5, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh TERMOHON bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Mandiri). Bahwa dalil PEMOHON pada angka 6 halaman 5 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan;
Bahwa adalah tidak benar hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Tidak benar suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT

bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat dan tidak benar PIHAK TERKAIT melakukan money politik/politik uang melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Oleh karena itu dalil PEMOHON tersebut haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 5 s.d 6, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH - Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi Pemilih di seluruh Kecamatan dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menjanjikan apabila memilih pasangan calon tersebut, dan Pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 5 s.d 6 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan; Bahwa adalah tidak benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT pada minggu tenang membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menjanjikan kepada pemilih di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti apabila memilih PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT menang, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun. Selain itu PEMOHON tidak menguraikan siapa nama Tim PIHAK TERKAIT tersebut, dimana dan kapan peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara.

Bahwa Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut merupakan program dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT tidak pernah menjanjikan kepada pemilih di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti apabila memilih PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT menang, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 5 s.d 6 tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 8 halaman 6, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH - Asmar juga membagikan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM yang apabila mau memilih dan ternyata menang, pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa dalil PEMOHON pada angka 8 halaman 6 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT membagikan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM apabila memilih PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT menang, maka pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain itu PEMOHON tidak menguraikan siapa nama Tim PIHAK TERKAIT tersebut, dimana dan kapan peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara.

Bahwa Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM tersebut merupakan program dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT tidak pernah menjanjikan kepada pemilih apabila memilih PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT menang, pemilik Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 5 s.d 6 tersebut haruslah dikesampingkan.
8. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 9 halaman 6, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan PEMOHON juga memiliki video pengakuan penerima kartu BLT dan video keterangan sdr. Muslim alias Jang yang mengaku menerima kartu BLT langsung dan calon Wakil Bupati No. urut 1 ASMAR, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat dengan janji apabila penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 dan pasangan itu menang, akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa dalil PEMOHON pada angka 9 halaman 6 tersebut adalah dalil

yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar calon Wakil Bupati No. urut 1 Asmar membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga dengan janji apabila penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor 1 menang, akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.,- (lima juta rupiah). Selain itu PEMOHON tidak menguraikan dimana dan kapan peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bahwa Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut merupakan program dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 . Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 . Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT tidak pernah menjanjikan kepada pemilih apabila memilih PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT menang, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 9 halaman 6 tersebut haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 11, 12, 13 dan 14 halaman 6 s.d 7, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1/PIHAK TERKAIT telah melakukan politik uang berupa pembagian kartu BLT dengan janji kepada pemilih jika memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan calon tersebut menang pemilih bisa mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 selama lima tahun, dimana peristiwa tersebut telah PEMOHON laporkan ke Bawaslu sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/04.12/XII/2020 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020. Laporan PEMOHON tersebut telah diregister dengan Nomor 003/REG/LP/PB/1Cab/04.12/X1112020 dan laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan sesuai dengan Surat Tanda Penerima Laporan yang dikeluarkan oleh Polres Kepulauan Meranti Nomor: **STPL/86/X11/2020/Riau/RES.KEP.MERANTI/ SPKT** tanggal 19 Desember 2020. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 11, 12, 13 dan 14 halaman 6 s.d 7 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar dan tidak ada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1/PIHAK TERKAIT melakukan politik uang berupa pembagian kartu BLT dengan janji kepada pemilih jika memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan calon calon nomor urut 1 menang, maka pemilih bisa mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000., (lima juta rupiah) selama lima tahun.

Bahwa terkait dengan laporan PEMOHON di Bawaslu sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/04.12/XII/2020 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 yang telah diregister dengan Nomor 003/REG/LP/PB/1Cab/04.12/X112020 serta telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan Surat Tanda Penerima Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Nomor : **STPL/86/X11/2020/Riau/RES.KEP.MERANTI/ SPKT**, tertanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: B-46/ I.4.21/ Eku. I/ 01/ 2021, tertanggal 20 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan Berkas Perkara an. Tersangka HERY SUNARIO Bin SUPARMAN yang disangka melanggar Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UU RI NO. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan **DALUWARSA dan TIDAK CUKUP BUKTI**.

Bahwa, PIHAK TERKAIT menyatakan tidak ada orang yang bernama HERY SUNARIO dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka dengan demikian dalil PEMOHON pada angka 11, 12, 13 dan 14 halaman 6 s.d 7 tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 16 halaman 8, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan dalam proses pembagian kartu BLT dengan janji jika penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH - Asmar, dan pasangan nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH - Asmar menang Pilkada, juga melibatkan Kepala Desa, sesuai dengan keterangan salah satu saksi yang kami hadirkan di Bawaslu saat diperiksa

Penyidik Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 16 halaman 8 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Adil, SH – Asmar/PIHAK TERKAIT membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menjanjikan kepada pemilih apabila memilih PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT menang, maka pemilih akan mendapatkan uang dan tidak benar dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti PIHAK TERKAIT melibatkan Kepala Desa untuk memenangkan PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 16 halaman 8 tersebut haruslah dikesampingkan.

11. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 19 halaman 9, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (H. Muhammad Adil, SH- Asmar) dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 19 halaman 9 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran secara terstruktur sistematis dan massif seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara rinci seperti apa pelanggaran terstruktur sistematis dan massif tersebut terjadi, kapan, dimana saja pelanggaran tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara. Disamping itu sampai hari ini tidak ada rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau Bawaslu Provinsi Riau serta Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur sistematis dan massif dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka dengan demikian dalil PEMOHON pada angka 19 halaman 9 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

12. Bahwa selain dan selebihnya PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada angka 17, 18, 20 dan 21 halaman 8 s.d 9 yang tidak

ada korelasinya dengan perkara ini, dimana dalil PEMOHON tersebut tidak jelas/kabur dan tidak bersandarkan pada bukti-bukti hukum yang ada. Dalam dalil PEMOHON tidak mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON sebagaimana apa yang menjadi obyek permohonan yaitu penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dan sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan dalili-dalil PEMOHON tersebut dan menyatakan bahwa dalil PEMOHON dalil PEMOHON pada angka 17, 18, 20 dan 21 halaman 8 s.d 9 tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor **1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Kepulauan Meranti Nomor 912/PL/02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 23 September 2020

2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kepulauan Meranti Nomor 1010/PL/02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kepulauan Meranti Nomor 922/PL/02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
4. Bukti PT-4 : Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : B-46/I.4.21/Eku. I/ 01/ 2021 Tertanggal 20 Januari 2021, Perihal : Pemberitahuan Berkas Perkara an. Tersangka HERY SUNARIO Bin SUPARMAN yang disangka melanggar Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UU RI NO. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **DALUARSA dan TIDAK CUKUP BUKTI**

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan angka 1

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 16 Desember 2020 di Gedung Afifa Jalan Banglas Selatpanjang. Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan SK KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

NoUrut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Adil, SH – Asmar	37.116 Suara
2	Hery Saputra, SH – Muhammad Khozin, MA	18.905 Suara

3	Mahmuzin – Drs. H. Nuriman Khair, MH	22.008 Suara
4	Said Hasyim – Abdul Rauf	18.796 Suara
Total Suara Sah		96.798 Suara
Total Suara Tidak Sah		1.872 Suara
Total Suara		98.670 Suara

(Bukti PK – 01)**2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan angka 6 s.d angka 13 dan angka 16**

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat laporan dugaan pelanggaran Money Politic/Politik Uang di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Desember 2020 oleh pelapor saudara Susanto Sudarmo dan terlapor pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 1 (Satu) H. Muhammad Adil, SH dan H. Asmar. **(Bukti PK – 02)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kajian awal terhadap laporan saudara Susanto Sudarmo yang hasilnya menyatakan bahwa laporan tersebut masih kurang syarat materil laporan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor, karena laporan disampaikan oleh saudara Susanto Sudarmo tidak mencantumkan tempat / lokasi dan waktu kejadian yang merupakan syarat materil sebuah laporan. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 saudara Susanto Sudarmo datang kembali kekantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melengkapi kekurangan laporan yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2020. **(Bukti PK – 02)**
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kajian awal atas perbaikan laporan yang disampaikan oleh Sdr Susanto Sudarmo dan menyatakan Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah Laporan pelanggaran dan dicatat dibuku Register Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nomor **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020. **(Bukti PK - 02)**
- d. Bahwa pada saat proses penanganan pelanggaran Nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020 video yang

dimaksud sebagaimana dalil permohonan angka 9 dilampirkan sebagai bukti dalam Pokok laporan pemohon yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam proses penyelidikan telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr Muslim Alias Jang. Pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengirimkan Undangan Klarifikasi terhadap Sdr Muslim Alias Jang dengan Nomor: 141/K.RI.10/HK.01.00/12/2020. Untuk Undangan Klarifikasi pertama Sdr Muslim Alias Jang tidak memenuhi Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap Sdr Muslim Alias Jang dengan Nomor: 141.a/K.RI.10/HK.01.00/12/2020 namun Sdr Muslim Alias Jang juga tetap tidak hadir memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dalam laporan yang dimaksud. Tim Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi/permintaan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh pelapor maupun saksi dari terlapor. Namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada keterlibatan Kepala Desa yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) maupun Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Muhammad Adil, SH – Asmar dalam pembagian Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) **(Bukti PK – 02)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Bawaslu Kepulauan Meranti, Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kepulauan Meranti telah menangani proses pelanggaran atas laporan nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr Susanto Sudarmo dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran serta permintaan keterangan kepada pelapor, saksi pelapor, saksi terlapor serta permintaan keterangan Ahli. Selanjutnya melalui pembahasan Sentra Gakkumdu 2 (dua), Laporan yang disampaikan oleh Sdr Susanto Sudarmo ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan dan meneruskan ke Kepolisian Resor Kepulauan Meranti untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sebagaimana yang dituangkan kedalam status laporan Formulir Model A.17 **(Bukti PK - 02)**

- f. Bahwa tindaklanjut terhadap status laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti meneruskan kepada Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dengan Surat Nomor: 001/K.RI.10/HK.01.00/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020 **(Bukti PK -02)**
- g. Bahwa terhadap pelapor juga disampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 165/K.RI.10/HK.01.00/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020 **(Bukti PK – 02)**
- h. Bahwa terhadap status laporan nomor **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 bahwa laporan ditindaklanjuti dan ditingkatkan ketahap penyidikan, maka pelapor membuat laporan polisi di SPKT Polres Kepulauan Meranti **(Bukti – PK 03)**
- i. Bahwa dalam proses penyidikan oleh Penyidik Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti, terhadap Sdr Muslim Alias Jang dilakukan surat panggilan Nomor: S. Pgl / 207 / I /2021 / Reskrim tanggal 02 Januari 2021, tetapi Sdr Muslim Alias Jang tidak hadir. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti kembali menyampaikan surat panggilan kepada Sdr Muslim Alias Jang Nomor: S.Pgl / 207.a / I / 2021 / Reskrim namun Sdr Muslim Alias Jang juga tidak hadir memenuhi panggilan sebagaimana surat pemanggilan Penyidik Polres Kepulauan Meranti sehingga penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada Sdr Muslim Alias Jang. **(Bukti PK – 03)**
- j. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Kepolisian Resor Kepulauan Meranti telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka atas nama Hery Sunario Bin Suparman dengan Nomor: S.Tap/01/I/2021/Reskrim **(Bukti PK -03)**
- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 terhadap laporan Sdr Susanto Sudarmo pelapor Sdr Susanto Sudarmo Nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dengan Nomor: B/08/I/2021/Reskrim **(Bukti PK - 03)**

- l. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mengembalikan berkas perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dengan Nomor: B-24/L.4.21.3/Eku.1/01/2021 untuk dilengkapi **(Bukti PK - 03)**
- m. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti kembali mengirimkan surat nomor: B/19/I/2021/Reskrim perihal mengirimkan kembali berkas perkara an. Hery Sunario Bin Suparman kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti **(Bukti PK – 03)**
- n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mengirimkan Surat Nomor : B-46/L.4.21./Eku.1/01/2021 Kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Perihal Pemberitahuan berkasa perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman telah Daluarsa dan tidak cukup bukti **(Bukti PK – 03)**
- o. Bahwa Kepolisian Resor Kepulauan Meranti pada tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti nomor: B/31/I/2021/Reskrim Perihal Tanggapan, menurut pendapat penyidik bahwa Penyidikan yang telah dilakukan telah optimal **(Bukti PK – 03)**
- p. Bahwa sampai dengan keterangan ini disusun dan telah adanya surat dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : B-46/L.4.21./Eku.1/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan berkasa perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman telah Daluarsa dan tidak cukup bukti dan Surat Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Nomor : B/31/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 Perihal Tanggapan, belum ada tindaklanjut.

B. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti PK – 01 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020

2. Bukti PK – 02 : Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020 :
1. Formulir Laporan
 2. Tanda Terima Laporan
 3. Kajian Awal
 4. Perbaikan Laporan
 5. Kajian Awal
 6. Berita Acara SG I
 7. Undangan Klarifikasi
 8. Berita Acara Klarifikasi
 9. Kajian
 10. Berita Acara SG II
 11. Status Laporan
 12. Penerusan Laporan
3. Bukti PK – 03 : Dokumen Laporan Polisi Resor Kepulauan Meranti dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
1. Surat tanda terima laporan polisi Nomor: STPL/86/XII/2020/RIAU/RES. KEP. MERANTI/SPKT
 2. Surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/01/I/2021/Reskrim
 3. Surat pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dengan Nomor: B/08/I/2021/Reskrim
 4. Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: B-24/L.4.21.3/Eku.1/01/2021 Tanggal 13 Januari 2021 **Perihal** Pengembalian Berkas Perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman yang disangkakan melanggar Pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) huruf c UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dilengkapi
 5. Surat Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Nomor: nomor: B/19/I/2021/Reskrim perihal

mengirimkan kembali berkas perkara an. Hery Sunario Bin Suparman kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti

6. Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: B-46/L.4.21./Eku.1/01/2021 Tanggal 20 Januari 2021 **Perihal** Pemberitahuan Berkas Perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman yang disangkakan melanggar Pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) huruf c UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **Daluarsa dan tidak cukup bukti.**
7. Surat Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Nomor B/31/I/2021/Reskrim Tanggal 21 Januari 2021 Perihal Tanggapan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor

1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB [vide bukti P-6 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon yang memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun

2020, hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB [vide bukti P-6 = bukti T-1 = bukti PT-3] yang diumumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.45 WIB, dan pada papan pengumuman pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.36 WIB, sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 (Vide Bukti T- 4);

[3.3.6] Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.